



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER

DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu diangkat Admin Aplikasi e-Human Development Worker Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Pengangkatan Admin e-Human Development Worker (e-HDW) Desa Dajan Peken;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Desa Dajan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02
14. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
15. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01);
6. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2025 tentang Ketentuan Honorarium Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENGANGKATAN ADMIN APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER DESA DAJAN PEKEN.

- KESATU : Mengangkat GUSTI AYU NYOMAN SUJINAH ARTINI, A.Md.Ak sebagai Admin Aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW) Desa Dajan Peken.
- KEDUA : Admin e-Human Development Worker (e-HDW) Desa Dajan Peken sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran yang telah diinput oleh KPM Desa.
 - Melakukan identifikasi terhadap kegiatan konvergensi stunting dalam setahun anggaran.
 - Memastikan realisasi kegiatan konvergensi stunting.
 - Melakukan input data laporan fasilitasi desa mulai dari laporan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV / Laporan Desa serta mencetak laporan scorecard triwulanan dan scorecard tahunan.
 - Melakukan screenshot hasil capaian data sasaran sebagai laporan bulanan di akhir bulan berjalan.
 - Mendownload / mencetak dan menggunakan data e-HDW untuk keperluan pendukung kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat), Rembug stunting atau Kegiatan konvergensi stunting lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken

pada tanggal : 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan.
2. Camat Tabanan..
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. A r s i p.